



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH  
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilakukan penyesuaian sehubungan dengan kebutuhan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam beberapa program dan satuan belanjanya, sehingga perlu dilakukan perubahan yang kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Beli Eceran dan Konsumsi Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 347) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 13 Seri A);
31. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. ANGKA I BIAYA UMUM Huruf B HONORARIUM NON PNS DENGAN PERJANJIAN KERJA

Honorarium diberikan kepada non PNS yang memiliki keahlian, pengalaman dan pendidikan berdasarkan perjanjian kerja dengan pejabat yang berwenang.

Besarnya honorarium yang diberikan adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	Honorarium (Rp)
1	SLTA	Orang/Bulan	2.575.000,-
2	Sarjana Muda / D3	Orang/Bulan	2.700.000,-
3	Sarjana (S1)	Orang/Bulan	2.900.000,-
4	Magister (S2)	Orang/Bulan	3.200.000,-
	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tenaga teknis, tenaga keahlian, tenaga keterampilan, atau tenaga lainnya sesuai kompetensi yang dibutuhkan dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, kemampuan keuangan daerah, asas manfaat dan efisiensi kinerja pegawai.</li><li>2. Pemenuhan tenaga sebagaimana disebutkan pada angka satu disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki perangkat daerah, melekat pada dokumen anggaran kegiatan yang spesifik membutuhkan tenaga dimaksud dengan ketentuan penambahan tenaga kerja tersebut harus mendukung capaian output kegiatan.</li><li>3. Jumlah tersebut sudah meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 3%;</li><li>b.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ) 0,24%;</li><li>c.Jaminan Kematian (JKM) 3%; dan</li><li>d.Jaminan Hari Tua 3%.</li></ol></li><li>4. Khusus untuk tenaga penyuluh yang berasal masyarakat dapat diberikan honor Rp. 50.000,- /orang/kegiatan.</li></ol>		

2. ANGKA VI BIAYA PEKERJAAN PENYEDIAAN JASA  
KEBERSIHAN ATAU PENGAMANAN Huruf A BIAYA  
LANGSUNG PERSONIL

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Ket.
1	Petugas kebersihan dalam ruangan	Orang/ Bulan	2.600.000	1 org : 250 m <sup>2</sup>
2	Petugas kebersihan luar ruangan	Orang/ Bulan	2.600.000	1 org : 750 m <sup>2</sup>
3	Petugas keamanan	Orang/ Bulan	2.800.000	

Catatan :

Jumlah besaran tarif tersebut sudah mencakup :

1. UMK
2. Jamsostek
3. Pajak
4. Keuntungan Perusahaan
5. Tunjangan Lainnya

3. ANGKA XIII STANDAR BELANJA PADA BIDANG  
KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA Huruf D  
BIAYA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Diberikan kepada akseptor yang mengalami kegagalan akibat penggunaan alat kontrasepsi pada program Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh BKKBN/ DPPKB, yang meliputi kegagalan akseptor, komplikasi ringan, komplikasi berat dan bantuan kontrasepsi mantap medis operatif wanita.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
A	Biaya Pelayanan Keluarga Berencana		
1	Bantuan penanganan kegagalan akibat penggunaan alat kontrasepsi	Orang	1.000.000
2	Bantuan penanganan komplikasi ringan akibat penggunaan alat kontrasepsi	Orang	200.000
3	Bantuan penanganan komplikasi berat akibat penggunaan alat kontrasepsi	Orang	600.000



4	Bantuan kontrasepsi mantap medis operatif wanita (MOW)	Akseptor	300.000
5	Bantuan kontrasepsi mantap medis operatif pria (MOP)	Akseptor	500.000
B	Biaya Pelayanan Keluarga Berencana pada Kegiatan Bhakti Sosial		
1	Jasa Operasi Tubektomi (MOW)	Akseptor	550.000
2	Jasa Operasi Vasektomi (MOP)	Akseptor	550.000
3	Jasa Tindakan IUD	Akseptor	120.000
4	Jasa Tindakan Implan	Akseptor	120.000

4. ANGKA XV STANDAR BIAYA OPERASIONAL SARANA PERSAMPAHAN DAN ALAT BERAT Huruf C SARANA DAN ALAT PERTAMANAN

Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemulas kendaraan operasional alat pertamanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Penggunaan BBM/Hari (Pertamax)	Satuan	Pelumas Mesin/ Tahun	Satuan
1	Motor Roda 3 Penyiraman	2 x 4	Unit/ Liter	2 x 2 x 6	Unit/ Liter/ Kali
2	Motor Roda 3 Pengangkut Sampah	1 x 4	Unit/ Liter	1 x 2 x 6	Unit/ Liter/ Kali
3	Kendaraan Roda 4 (Pick Up)	1 x 5	Unit/ Liter	1 x 4 x 4	Unit/ Liter/ Kali
4	Mesin Babat Rumput	7 x 3	Unit/ Liter	7 x 2 x 4	Unit/ Liter/ Kali
5	Mesin Senso	2 x 3	Unit/ Liter	2 x 2 x 4	Unit/ Liter/ Kali
6	Mesin Pompa Air	2 x 2	Unit/ Liter	2 x 2 x 4	Unit/ Liter/ Kali

5. ANGKA XV STANDAR BIAYA OPERASIONAL SARANA PERSAMPAHAN DAN ALAT BERAT Huruf D BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BAGI PENGEMUDI DAN PETUGAS KEBERSIHAN

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Uang Lembur	OJ	Rp. 13.000
2	Uang Makan Lembur	OH	Rp. 30.000

Catatan:

1. Jam lembur paling banyak 3 jam sehari atau 14 jam dalam seminggu.
2. Jam lembur pada hari libur diberikan maksimal 8 jam sehari.

6. ANGKA XV STANDAR BIAYA OPERASIONAL SARANA PERSAMPAHAN DAN ALAT BERAT Huruf E BIAYA MAKAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG JENIS PEKERJAANNYA MEMBERI DAMPAK BURUK BAGI KESEHATAN

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Uang Makan	OH	Rp. 30.000

7. ANGKA XVI STANDAR BIAYA PADA URUSAN SOSIAL DAN PADA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Huruf C BIAYA PENDATAAN PROFIL KELURAHAN

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Honor Petugas Pendata	KK	Rp. 3.000
2	Honor Entri Data	KK	Rp. 1.000

8. ANGKA I BIAYA UMUM Huruf AH HONORARIUM  
PENYELESAIAN PERKARA, PERDATA, TATA USAHA  
NEGARA DAN PIDANA

No	Uraian Kegiatan	Nilai	Satuan	Ket
1	Biaya Transportasi dan Makan Minum Persidangan Perkada Perdata dan Tata Usaha Negara	500.000	Orang/ Sidang	Jumlah personil disesuaikan dengan SKK

9. ANGKA I BIAYA UMUM Huruf AI HONORARIUM  
BIDANG OLAHRAGA

A	Uang Bonus Olahraga			
	1. Manager			Nomor Pertand ingan Peroran gan dan Beregu, PNS
	- Medali Emas	orang/ medali	5.000.000	
	- Medali Perak	orang /medali	4.000.000	
	- Medali Perunggu	orang /medali	3.000.000	
	2. Pelatih			
	- Medali Emas	orang /medali	3.000.000	
	- Medali Perak	orang /medali	2.000.000	
	- Medali Perunggu	orang /medali	1.000.000	
	3. Atlet			
	- Nomor Pertandingan Perorangan			
	a. Medali Emas	orang /medali	3.000.000	PNS
	b. Medali Perak	orang /medali	2.000.000	PNS
	c. Medali	orang	1.000.000	PNS

	Perunggu	/medali		
	- Nomor Pertandingan Beregu			
	a. Medali Emas	regu/ medali	5.000.000	PNS
	b. Medali Perak	regu/ medali	4.000.000	PNS
	c. Medali Perunggu	regu/ medali	3.000.000	PNS

10. ANGKA IV BIAYA DIKLAT Huruf D BIDANG  
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN BANGRIER

No	Uraian	Satuan	Spesifikasi	Tarif (Rp)	Ket
1	Biaya Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat lainnya :				
	1. Biaya Pendampingan Peserta				
	a. Golongan IV	Orang/ Hari	Paket	450.000	Mak. 3 hari
	b. Golongan III	Orang/ Hari	Paket	430.000	
	c. Golongan II	Orang/ Hari	Paket	400.000	
	2. Biaya Uang Saku Peserta Prajabatan				
	a. Golongan I	Orang/ Hari	Paket	100.000	
	b. Golongan II	Orang/ Hari	Paket	150.000	
	c. Golongan III	Orang/ Hari	Paket	175.000	

	3. Biaya Pengiriman Uji Kompetensi		Biaya Kontribusi	1.500.000 s/d 2.000.000/ Orang	
2	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat :				
	1. Biaya Pengiriman Peserta Ujian Dinas dan UPKP		Biaya Kontribusi	600.000 s/d 750.000/ Orang	
	2. Biaya Tambahan Uang Saku Tugas Belajar				
	a. S1	Orang/ Bulan		1.500.000	
	b. S2	Orang/ Bulan		1.750.000	
	c. S3	Orang/ Bulan		2.000.000	
3	Kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS :				
	1. Honorarium Tim Majelis Pertimbangan Kepegawaian (MPK)				
	- Ketua	Orang/ Kasus		1.750.000	
	- Wakil Ketua	Orang /Kasus		1.500.000	

	- Sekretaris	Orang /Kasus		1.250.000	
	- Anggota Golongan IV	Orang /Kasus		1.000.000	
	- Anggota Golongan III	Orang /Kasus		800.000	
	2. Honorarium Tim Pemerksa Ad-Hock Kasus Pelanggaran Disiplin				
	- Penanggung Jawab	Orang /Kasus		1.100.000	
	- Ketua	Orang /Kasus		900.000	
	- Anggota Golongan IV	Orang /Kasus		750.000	
	- Anggota Golongan III	Orang /Kasus		600.000	
	3. Honorarium Tim Operasi Penertiban Pegawai (OPP)				
	- Penanggung Jawab	Orang/ Keg		1.300.000	
	- Ketua	Orang/ Keg		1.100.000	
	- Wakil Ketua	Orang/ Keg		900.000	
	- Sekretaris	Orang/ Keg		800.000	
	- Koordinator Lapangan	Orang/ Keg		650.000	

	- Anggota	Orang/ Keg		500.000	
	4. Honorarium Tim Badan Perimbangan Pemberian Penghargaan (BP3) PNS				
	- Penanggung Jawab			2.000.000	
	- Ketua			1.750.000	
	- Wakil Ketua			1.500.000	
	- Sekretaris			1.250.000	
	- Anggota Golongan IV			1.000.000	
	- Anggota Golongan III			800.000	

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 27 Juli 2018

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003

